

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan publik adalah melakukan pelaporan informasi keuangan. Namun peraturan ini juga memberikan batasan mengenai pengertian perusahaan publik. Dalam peraturan ini, perusahaan publik yang diharuskan untuk melaporkan informasinya adalah perusahaan publik dengan jumlah pemegang saham sedikitnya 300 orang dan jumlah modal disetornya sebesar Rp3000.0000.000 (tiga milyar). Salah satu laporan yang wajib disampaikan oleh perusahaan publik adalah laporan keuangan tahunan.

Kewajiban penyampaian laporan tahunan ini sesuai dengan prinsip keterbukaan sebagaimana yang dibahas dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal. Dalam pasal 1 ayat 25, disebutkan bahwa prinsip keterbukaan mensyaratkan emiten atau perusahaan publik untuk mengungkapkan berbagai informasi yang bersifat material mengenai perusahaan atau efek yang diterbitkan. Prinsip ini sangat penting karena informasi material mengenai perusahaan atau efek yang diterbitkan perusahaan, dapat mempengaruhi keputusan investasi seorang investor. Pada dasarnya, investor akan selalu mendasarkan keputusan investasinya pada banyak pertimbangan, diantaranya kinerja perusahaan.

Laporan keuangan sendiri merupakan ikhtisar dari kinerja manajemen dalam satu periode. Keputusan investasi yang baik akan tercipta jika investor mengambil keputusan berdasarkan data yang juga bersifat andal dan dapat dipercaya. Keandalan laporan keuangan ini sesuai dengan *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) yang salah satu isinya membahas mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2007).

Keandalan bermakna bahwa suatu laporan keuangan harus terbebas dari bias dan kesalahan yang bersifat material.

Dalam hubungan antara manajemen perusahaan dengan investor seringkali terjadi asimetri informasi. Asimetri informasi ini terjadi karena kedua belah pihak masing-masing berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Sehingga manajemen selaku agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kehendak investor selaku prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Agen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan termasuk informasi mengenai prospek perusahaan dimasa yang akan datang karena agen terjun langsung dalam kegiatan operasional. Keunggulan ini memberi kesempatan bagi agen untuk melakukan manipulasi informasi keuangan guna memaksimalkan keuntungannya (Handayani, 2013). Menurut Purwanto (2012), asimetri informasi menyebabkan laporan keuangan menjadi sulit untuk dipercaya sehingga diperlukan suatu proses audit yang bertujuan untuk memeriksa kesesuaian laporan keuangan dengan standar dan memverifikasi setiap informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Proses audit sendiri dilaksanakan oleh seorang akuntan publik yang independen.

Independensi auditor seringkali dikaitkan dengan konsep mengenai kualitas audit. DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas jasa audit sebagai kemungkinan seorang auditor menemukan kesalahan dalam laporan keuangan *auditee*, dan melaporkannya dalam laporan audit. Beberapa penelitian mengenai kualitas audit, berhasil membuktikan bahwa ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) menentukan kualitas audit (Lawrence, Meza, & Zhang, 2011). Beberapa alasan yang membuat KAP Big 4 lebih unggul dibandingkan KAP lainnya sebagaimana yang dikutip dari Lawrence et al. (2011) :

“Furthermore, it could be argued that Big 4 firms provide superior audit quality as their sheer size can support more robust training programs, standardized audit methodologies, and more options for appropriate second partner reviews.”

Berbeda dengan yang dinyatakan dalam berbagai hasil penelitian, nyatanya fakta dilapangan berkata sebaliknya. Beberapa kasus *fraud* besar yang terjadi melibatkan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang termasuk kedalam big 4. Seperti kasus Enron dan Worldcom yang melibatkan KAP Arthur Andersen, kedua kasus itu pada akhirnya berujung pada penutupan KAP tersebut.

Kemudian kasus Satyam di India yang melibatkan KAP big four yaitu *PriceWaterhouseCooper* (PWC). Kasus terbaru yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang melibatkan salah satu perusahaan pembiayaan, yaitu *SNP Finance* yang merupakan anak perusahaan dari Columbia. Kasus ini membuat 14 bank di Indonesia menderita kerugian triliunan rupiah.

Dalam laman online Kontan, disebutkan bahwa kasus ini bermula ketika Bank Mandiri yang merupakan salah satu debitur dari *SNP Finance*, mengelompokkan kredit SNP kedalam kelompok kolektibilitas 2 (kol 2) yang bermakna bahwa kredit *SNP Finance* ada dalam perhatian khusus Bank Mandiri (selaku satu dari empat belas debitur *SNP Finance*). Sedangkan menurut Sistem Informasi Debitur (SID) yang dimiliki oleh Bank Indonesia, hingga Desember 2017 *SNP Finance* masih termasuk kedalam kelompok kolektibilitas 1 (kol 1). Pengalihan kontrol dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), membuat peringkat SNP turun menjadi kolektibilitas 2. Diluar alasan-alasan itu, *corporate secretary* dari *SNP Finance* Ongko Purba Dasuha, mengemukakan bahwa sejak bulan Oktober 2017, sebetulnya *management collection* di kantor cabang mulai menemukan hambatan. Pernyataan ini terbukti ketika pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh OJK, berhasil menemukan fakta terdapat tunggakan konsumen untuk kantor cabang *SNP Finance* yang berada di Lombok, Mataram, Semarang, dan Yogyakarta. Pada kunjungannya ke kantor berita kontan, Ongko juga menambahkan bahwa faktor adanya migrasi sistem administrasi kontrol keuangan dari versi lama ke baru, turut menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kasus ini. (www.kontan.com, 4 Juni 2018).

Langkah yang dilakukan *SNP Finance* untuk mengatasi *non performing loan* (NPL) yang terjadi di kantor cabang adalah dengan menerbitkan *medium term note* (MTN). *SNP Finance* sendiri mendapat peringkat idA- yang berarti *stable* dari Pefindo. Dan terus naik hingga mendapat peringkat idA, sampai akhirnya kembali menurun menjadi idCCC/*credit watch negative* pada bulan Mei, dan turun lagi hingga mendapat peringkat idSD/*selective default* masih pada bulan yang sama. Hal ini mendorong *SNP Finance* untuk mengajukan PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) yang oleh Bank Mandiri dianggap sebagai itikad tidak baik. Yang perlu digaris bawahi adalah untuk mendapatkan kredit dari institusi

perbankan, terlebih dulu dilakukan pemeriksaan laporan keuangan oleh akuntan publik independen. Namun dikutip dari Liputan6, selama proses penyelidikan, regulator menduga kuat bahwa telah terjadi rekayasa pembukuan laporan keuangan SNP *Finance* yang dilakukan oleh salah satu kantor akuntan publik terbesar di Indonesia, yang tak lain adalah *Deloitte* (www.liputan6.com, 26 September 2018).

Fakta menarik lain dari kasus ini, seperti dilansir dari pengumuman resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), terdapat indikasi pelanggaran atas Standar Profesi Akuntan yang dilakukan oleh akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul. Diketahui bahwa dalam kurun waktu 2012-2016, keduanya belum menerapkan secara penuh pengendalian atas informasi nasabah serta akurasi jurnal piutang. Selain itu PPPK juga menyebutkan bahwa selama proses pemeriksaan laporan keuangan oleh dua orang akuntan tersebut, tidak ditemukan adanya kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun pendapatan dan biaya, serta belum adanya prosedur yang memadai untuk mendeteksi risiko kecurangan (www.cnnindonesia.com, 26 September 2018). Jika melihat kondisi yang terjadi di SNP *Finance*, pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik serta ketidakmemadaiannya proses audit ini tentu sangat disayangkan, mengingat bahwa sejak tahun 2016 pun SNP *Finance* mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan yang diakhiri dengan permohonan PKPU ke pengadilan niaga. Hal ini menandakan bahwa sebetulnya risiko audit yang dihadapi oleh auditor ketika mengaudit SNP *Finance* tinggi.

Dalam konsep pengukuran risiko audit dikenal istilah risiko audit yang dapat diterima (*Acceptable Audit Risk/AAR*), yang juga dipengaruhi oleh seberapa besar kemungkinan klien akan mengalami kesulitan keuangan ketika audit selesai dilaksanakan. Ketika kemungkinan klien mengajukan kepailitan besar, berarti akan ada pihak yang dirugikan oleh klien. Kecenderungan yang terjadi selama ini, pihak yang merasa dirugikan tersebut akan menanyakan mutu audit atau bahkan melakukan tuntutan kepada auditor, karena adanya anggapan jika auditor tidak melakukan prosedur audit yang memadai. Ketika peluang klien mengalami kegagalan keuangan meningkat, maka risiko penugasan pun akan turut meningkat. Dalam kondisi seperti ini, Arens, Elder, & Beasley (2012, hlm.309) menegaskan seharusnya auditor menurunkan AAR dan meningkatkan jumlah bukti. Peningkatan

jumlah bukti ini tentu akan menambah pekerjaan yang dilakukan oleh auditor juga turut meningkatkan jumlah fee audit yang harus dibayarkan.

IAPI tampaknya menaruh perhatian besar terhadap masalah yang berkaitan dengan fee audit. Terbukti dengan dikeluarkannya suatu peraturan yang mengatur penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan, yaitu Peraturan Pengurus No. 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Dalam pasal 7 ayat 1, peraturan ini berbicara mengenai penentuan batas bawah tarif penagihan sebagai indikator terpenuhinya imbalan jasa yang memadai. Artinya semenjak peraturan ini berlaku, ada batas minimum fee audit yang harus dipenuhi dalam proses audit laporan keuangan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan tersebut, penentuan biaya audit minimum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas audit dan memastikan bahwa dengan adanya ketentuan mengenai biaya audit minimum, auditor dapat melaksanakan proses audit sesuai dengan kode etik, SPAP, dan ketentuan lain yang berlaku. Yang menjadi ironi adalah selang dua tahun semenjak peraturan ini dipublikasikan, muncul kasus yang melibatkan akuntan publik dimana hasil penyelidikan menyebutkan jika akuntan publik tersebut tidak melakukan prosedur audit sesuai ketentuan.

Sebelum peraturan mengenai biaya audit minimum dikeluarkan, penetapan fee audit di Indonesia masih didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yakni auditor dan auditee. Hal ini turut berdampak pada besaran fee audit yang bersifat subjektif. Tidak menutup kemungkinan pada saat itu biaya audit yang ditetapkan lebih rendah atau lebih tinggi dari yang seharusnya dibayarkan (Fathurachman & Lestari, 2013; Suharli & Nurlaelah, 2008). Fenomena lain berkaitan dengan fee audit di Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Fathurachman & Lestari (2013) yaitu masih rendahnya transparansi terkait fee audit yang dibayarkan oleh perusahaan, namun hal ini bisa dimaklumi karena belum ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mempublikasikan biaya audit yang dibayarkan. Dibawah ini adalah tabel mengenai beberapa perusahaan di sektor keuangan yang mempublikasikan fee audit-nya pada tahun 2016 dan 2017 :

Tabel 1.1 Data Perusahaan Sektor Keuangan Yang Mempublikasikan Fee Audit Periode 2016-2017

No	Subsektor	Perusahaan Sektor Keuangan yang Mengungkapkan Fee Audit	
		2016	2017
1	Perbankan	25	22
2	Asuransi	6	5
3	Perusahaan Efek	2	2
4	Pembiayaan	6	5
Jumlah		39	34
Persentase		45,35%	39,53%

Sumber : Laporan Keuangan Audit Perusahaan Sektor Keuangan di BEI Tahun 2016-2017 (2018).

Sektor keuangan terdiri dari subsektor perbankan, asuransi, perusahaan efek, dan pembiayaan. Subsektor perbankan terdiri dari 43 bank, baik itu bank swasta ataupun bank milik pemerintah. Subsektor asuransi menaungi 17 perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Subsektor selanjutnya yaitu perusahaan efek terdiri dari 12 perusahaan, dan yang terakhir adalah subsektor pembiayaan dengan 14 perusahaan. Dari tabel diatas, kita bisa melihat bahwa jumlah perusahaan yang mempublikasikan fee audit jauh lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang tidak mempublikasikan. Bahkan kecenderungan selama tahun 2017, jumlah tersebut justru berkurang. Terlihat dari jumlah rata-rata perusahaan yang mempublikasikan fee audit pada tahun 2016 sebesar 45,35% dan tahun 2017 sebesar 39,53%, dengan kata lain dalam kurun waktu dua tahun tersebut terjadi penurunan sebesar 5,82%. Pemilihan sektor keuangan sebagai subjek dari penelitian tentunya dilakukan berdasarkan suatu pertimbangan dan alasan. Kasus yang melibatkan *SNP Finance* dan *Deloitte* menjadi alasan penulis untuk menjadikan sektor keuangan sebagai objek penelitian. Kemudian, berdasarkan tabel di atas, penurunan jumlah perusahaan sektor keuangan yang mengungkapkan besaran fee audit turut menjadi pertimbangan peneliti. Selama ini, dalam banyak penelitian mengenai audit, khususnya fee audit, sektor keuangan selalu dikecualikan dari subjek penelitian. Pengecualian ini dikarenakan sektor keuangan memiliki peraturan yang berbeda dengan sektor lain. Salah satu hal yang membedakannya yaitu selain diatur oleh UU mengenai pasar modal secara umum, perusahaan sektor keuangan juga terikat peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengecualian ini tentunya membuat literatur mengenai faktor yang mempengaruhi fee audit di sektor keuangan menjadi minim. Selain itu, pemilihan tahun 2016 dan 2017 sebagai tahun penelitian, karena peraturan mengenai biaya audit minimum baru ada pada tahun 2016.

Hay, Knechel, & Wong (2006) melakukan *meta-analysis* terhadap penelitian-penelitian mengenai fee audit yang telah dilakukan sebelumnya. Hay mengklasifikasi berbagai variabel yang pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya menjadi tiga kelompok, yaitu *client attributes*, *auditor attributes*, dan *engagement attributes*. Meskipun pengelompokan ini lebih bersifat logis bukan empiris, menurutnya cukup bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang paling sering digunakan. Hay merangkum bahwa ada sembilan variabel yang dikelompokkan ke dalam *client attributes*, yakni *complexity*, *size*, *inherent risk*, *profitability*, *leverage*, *form of ownership*, *internal control*, kemudian *governance*, dan terakhir *industry*. Variabel-variabel tersebut diketahui memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fee audit, terkecuali pengendalian internal dan *governance* yang masih terdapat hasil yang berbeda sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk dua variabel ini.

Penelitian lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fee audit juga dilakukan oleh Hasan & Naser (2013) dengan mengambil subjek penelitian perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Abu Dhabi Stock Exchange (ADX). Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa *corporate size*, *business complexity* dan *audit report lag* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap fee audit sementara variabel lainnya seperti jenis industri dan komite audit independen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap fee audit. Berbeda dengan penelitian Hay yang mendapatkan hasil jika profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap fee audit, Hasan dan Naser mendapatkan hasil bahwa profitabilitas, risiko, dan status dari kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap fee audit.

Di Indonesia, penelitian mengenai fee audit pun sudah pernah dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Suharli & Nurlaelah (2008), dalam penelitiannya mereka menjadikan rasio konsentrasi auditor, ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan jumlah *subsidiary* sebagai variabel independen yang diduga mempengaruhi fee audit 22 perusahaan BUMN pada tahun 2002-2004. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ada dua variabel signifikan yaitu rasio konsentrasi dan ukuran perusahaan. Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fathurachman & Lestari (2013), tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi auditor mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fee audit dilihat dari *client attributes*, *auditor attributes*, dan *engagement attributes*. Dengan mengambil subjek penelitian kantor akuntan publik yang ada di Kota Bandung, penelitian yang dilakukan oleh Fathurachman dan Lestari menunjukkan hasil bahwa dari sisi *client attributes* yang paling signifikan adalah ukuran perusahaan, sedangkan dari sisi *auditor attributes* faktor paling dominan adalah *audit tenure*, sementara itu *report lag* merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi fee audit dilihat dari *engagement attributes*.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya selain dari subjek penelitian serta tahun penelitian terletak pada tujuan dari penelitian. Selain bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan fee audit di sektor keuangan dari sisi *client attributes*, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui mana diantara faktor tersebut yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap penetapan fee audit. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Analisis Client Attributes dalam Penetapan Fee Audit : Studi Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2016-2017**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah dari penelitian ini :

Faktor manakah dari *client attributes* yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap penetapan fee audit perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat dari rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

Untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan pengaruhnya dari seluruh faktor *client attributes* terhadap penetapan fee audit perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Secara lebih rinci, manfaat dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang terkait dengan akuntansi, khususnya bidang audit yang dapat dijadikan sebagai referensi bahan diskusi atau dijadikan sebagai sumber acuan oleh peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Auditor

Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi, pedoman, serta bahan pertimbangan bagi auditor dalam menetapkan fee audit.

- b. Bagi Perusahaan

Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi perusahaan dalam membuat berbagai kebijakan serta bahan pertimbangan dalam proses pembuatan keputusan.

- c. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan referensi dalam membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang terkait dengan fee audit.

